



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Grace Novita M. Nadeak, Tempat tanggal lahir : Parmonangan, 5 Februari 1995, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. 06 RT. 009 Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 14 Nopember 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 14 Nopember 2017, di bawah Register Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon Nomor 1509-KW-07032017-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada 8 Maret 2017, nama Pemohon tertulis GRACE NOVITA MAWARNI NADEAK menjadi GRACE NOVITA M. NADEAK sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama Pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa Akta Nikah tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberika penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis GRACE NOVITA MAWARNI NADEAK menjadi GRACE NOVITA M. NADEAK sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik Nomor : 1509042002/SURKET/01/111017/0001 atas nama Grace Novita Mawarni Nadeak, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1509041110170003 atas nama Kepala Keluarga Pagus Prawira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1509-KW-07032017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 8 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Diploma III No. 0396/AKD1.15/SFIT/2016 atas nama Grace Novita M. Nadeak, yang dikeluarkan oleh Universitas Telkom pada tanggal 14 September 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Grace Novita M. Nadeak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Bintang Timur 1 Balige, Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Grace Novita M. Nadeak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Grace Novita M. Nadeak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 173383 Parmonangan Tapanuli Utara pada tanggal 25 Juni 2007, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Baptis atas nama Grace Novita Mawarni Nadeak yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Hotminar Sinaga :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu diminta untuk memberi keterangan sehubungan dengan pengajuan Permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Pagus Prawira pada tanggal 28 Januari 2017 di Gereja HKBP Wirotho Agung Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu Grace Novita Mawarni Nadeak sedangkan yang benar adalah Grace Novita M. Nadeak sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa M. merupakan singkatan dari Mawarni
- Bahwa nama Pemohon Grace Novita Mawarni Nadeak mulai disingkat menjadi Grace Novita M. Nadeak pada saat Pemohon menerima ijazah SD dan disingkat oleh kepala SD tempat pemohon bersekolah;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan Pemohon;

Atas keterangan saksi Hotminar Sinaga tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tetty Darnita Sirait:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan adik dari mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu diminta untuk memberi keterangan sehubungan dengan pengajuan Permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan keponakan Saksi yang bernama Pagus Prawira pada tanggal 28 Januari 2017 di Gereja HKBP Wirotho Agung Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu Grace Novita Mawarni Nadeak sedangkan yang benar adalah Grace Novita M. Nadeak sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa M. merupakan singkatan dari Mawarni
- Bahwa nama Pemohon Grace Novita Mawarni Nadeak mulai disingkat menjadi Grace Novita M. Nadeak pada saat Pemohon menerima ijazah SD dan disingkat oleh kepala SD tempat pemohon bersekolah;
- Bahwa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan Pemohon;

Atas keterangan saksi Tetty Darnita Sirait tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hotminar Sinaga dan saksi Tetty Darnita Sirait;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Grace Novita M. Nadeak berdasarkan Ijazah Diploma III, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pagus Prawira pada tanggal 28 Januari 2017 di Gereja HKBP Wirotho Agung Rimbo Bujang;
- Bahwa benar pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu Grace Novita Mawarni Nadeak sedangkan yang benar adalah Grace Novita M. Nadeak sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Grace Novita Mawarni Nadeak mulai disingkat menjadi Grace Novita M. Nadeak pada saat Pemohon menerima ijazah SD dan disingkat oleh kepala SD tempat pemohon bersekolah;
- Bahwa Kutipan Akta Perkawinan tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengemukakan pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon Nomor 1509-KW-07032017-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada 8 Maret 2017, nama Pemohon tertulis GRACE NOVITA MAWARNI NADEAK yang sebenarnya adalah GRACE NOVITA M. NADEAK sesuai dengan ijazah Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Kemudian, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata Pemohon telah melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Pencatatan Sipil telah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sehingga perkawinan pemohon sah menurut Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1509-KW-07032017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 8 Maret 2017, semula tertulis **Grace Novita Mawarni Nadeak** menjadi **Grace Novita M. Nadeak**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-	
- Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-	
- Panggilan	:	Rp. 130.000,-	
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-	
- Materai	:	Rp. 6.000,-	
- Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>	
Jumlah	:	Rp. 271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)